



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Kloto'an Rt.2 Rw.02 Ds. Kebunrejo Kec. Grati Kab. Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Toko Bangunan

Terdakwa telah ditangkap tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** telah bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan,**" melanggar pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol N-5612-TAK, No.Ka : MH1JFK116EK132790, No.Sin : JFK1E1130767;
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan berwarna coklat; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - c. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna oranye merk "Maverick";
 - d. 1 (satu) buah sarung warna kombinasi kuning hijau dan biru merk "Dhahab"; Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan *Pledooi/Pembelaan* namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya beserta alasannya yaitu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. UDINSARI (DPO/Belum Tertangkap) yang berada di Desa Plososari kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahanatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi INDRA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah putih kepada Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO) yang rumahnya di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa bersedia menemani Saksi INDRA PRATAMA, selanjutnya mereka berangkat ke rumah Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO), terdakwa menggunakan sepeda motor yang diakui milik terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol N-5612-TAK NOKA: MH1JFK116EK132790 NOSIN: JFK1E1130767, sedangkan Saksi INDRA PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah putih (hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya) tersebut, setelah sampai Saksi INDRA PRATAMA menjual sepeda motor hasil kejahanatan tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi INDRA PRATAMA pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mendapat upah dari Saksi INDRA PRATAMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **SITI JAZILAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih milik saksi SITI JAZILAH yang terjadi pada hari Kamis 7 April 2022 sekira Pukul 18.30 WIB di depan tempat kost tepatnya di tempat parkir kost yaitu di Jl.Arjuna Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih milik saksi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih miliknya tersebut di tempat parkir / di depan kost-annya tepatnya di Jl.Arjuna Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan dikunci setir dan ditutup tempat lubang tempat kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pencurian tersebut pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih tersebut adalah kepunyaan saksi sendiri yang saksi beli secara kredit dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi miliki sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah Putih tersebut yakni :
 - a. 1 (satu) buah STNK kendaraan;
 - b. 1 (satu) buah surat keterangan BPKB kendaraan dari leasing.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi tempat kejadian pada waktu tersebut yakni sepi mengingat pada saat itu dalam keadaan magrib dan orang banyak yang berbuka puasa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang hilang tersebut secara kredit dan belum selesai cicilannya, setelah kehilangan tersebut, saksi telah diganti oleh oto finance sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun saksi dalam hal ini tetap rugi karena ganti yang diberikan tidak sama dengan cicilan dan uang muka yang telah saksi bayarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **INDRA PRATAMA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Minggu jam 23.30 Wib disebuah rumah Kos yang berada di Jl. Arjuno Rt.5 Rw.1 Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi ditangkap berkaitan diduga melakukan tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor dalam tempat kejadian yang sama namun berbeda waktu perbuatannya;
- Bahwa terhadap pencurian yang dipersangkakan kepada saksi tersebut saksi melukukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB disebuah rumah Kos di Jl.Arjuna Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - b. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib di rumah Kos di Jl.Arjuna Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Suprapto Ggl RT. 5 RW. 1 Kel. Kandangsapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Saksi melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana keterangan tersebut diatas, saksi lakukan sendirian;

- Bahwa barang yang saksi ambil pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB disebuah rumah Kos di Jl.Arjuna Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat wama merah putih tahun 2019 dengan Nomor Polisi N 2778 VA;
- Bahwa Terhadap pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat wama merah putih tahun 2019 yang saksi ambil pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekltar jam 19.00 WIB disebuah rumah Kos di Jl.Arjuna

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 5/1 kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
sepenuhnya saksi adalah milik salah satu penghuni kos;

- Bahwa cara yang saksi lakukan dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk HONDA BEAT warna merah putih tahun 2019 adalah dengan menyalakan mesin sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kontak dengan menggunakan anak kunci T;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat warna merah putih tahun 2019 adalah untuk memiliki kendaraan tersebut dan selanjutnya dijual untuk diambil keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat warna merah putih tahun 2019 yang saksi ambil pada waktu tersebut diatas telah saksi jual kepada Sdr. UDINSARI alias UDIN (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. UDINSARI alias UDIN (DPO) setelah diperkenalkan oleh tetangga terdakwa yang bernama HADI;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat warna merah putih tahun 2019 dari hasil pencurian yang saksi lakukan saat itu, saksi jual kepada Sdr.UDINSARI alias UDIN (DPO) dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Honda beat warna merah putih tahun 2019 kepada Sdr.UDINSARI alias UDIN (DPO) bersama dengan terdakwa MOHAMMAD IDRUS;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Merk HONDA BEAT warna merah putih tahun 2019 kepada Sdr.UDINSARI alias UDIN (DPO) dengan ditemani terdakwa MOHAMMAD IDRUS adalah pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB dirumah Sdr.UDINSARI alias UDIN (DPO) yang terletak di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil kendaraan tersebut dengan menggunakan atau merusak Kunci kontak dengan merusak menggunakan anak kunci T, kemudian Saksi mendatangi terdakwa MOHAMMAD IDRUS di Pasar desa Trewung untuk menemani saksi menjual kendaraan tersebut yang saat itu terdakwa MUHAMMAD IDRUS mengikuti saksi dengan menggunakan kendaraan atau sepeda motor miliknya, setelah selesai melakukan penjualan dan saksi mendapatkan uang hasil penjualan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi kembali dengan dibonceng terdakwa MOHAMMAD IDRUS menggunakan kendaraan atau sepeda motor miliknya;

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD IDRUS mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang saksi dapat dari sdr. UDINSARI alias UDIN (DPO) sebesar Rp150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa MUHAMMAD IDRUS, sedangkan sisanya sebesar Rp2.850.00,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol N-5612-TAK, No.Ka : MH1JFK116EK132790, No.Sin : JFK1E1130767;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna oranye merk "Maverick";
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi kuning hijau dan biru merk "Dhabab".

Menimbang, bahwa terdakwa **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR awalnya pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi INDRA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk meneman terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah putih kepada Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO) yang rumahnya di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang ternyata motor tersebut adalah milik saksi SITI JAZILAH;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa bersedia meneman Saksi INDRA PRATAMA;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat ke rumah Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO), terdakwa menggunakan sepeda motor yang diakui milik terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol N-5612-TAK NOKA: MH1JFK116EK132790 NOSIN: JFK1E1130767, sedangkan Saksi INDRA PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosit: JM21E2456125 warna merah putih (hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya) tersebut, setelah sampai Saksi INDRA PRATAMA menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi INDRA PRATAMA pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mendapat upah dari Saksi INDRA PRATAMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR awalnya pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi INDRA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosit: JM21E2456125 warna merah putih kepada Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO) yang rumahnya di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang ternyata baru diketahui belakangan milik saksi SITI JAZILAH ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa bersedia menemani Saksi INDRA PRATAMA menuju kerumah UDINSARI (DPO);
- Bahwa selanjutnya mereka (terdakwa dan saksi INDRA PRATAMA berangkat menuju rumah Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO), yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor yang diakui milik terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol N-5612-TAK NOKA: MH1JFK116EK132790 NOSIN: JFK1E1130767, sedangkan Saksi INDRA PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosit: JM21E2456125 warna merah putih (hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini saksi SITI JAZILAH) tersebut, setelah sampai di rumah UDINSARI als.UDIN (DPO), saksi INDRA PRATAMA menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi INDRA PRATAMA pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mendapat upah dari Saksi INDRA PRATAMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka akan dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa** ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “**mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD IDRUS Bin FAJAR awalnya pada pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 20.00 wib Saksi INDRA PRATAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menemani terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah putih kepada Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO) yang rumahnya di Dusun Sumbersuko Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang ternyata baru diketahui belakangan milik saksi SITI JAZILAH ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa bersedia menemani Saksi INDRA PRATAMA;
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat ke rumah Sdr.UDINSARI Als UDIN (DPO), terdakwa menggunakan sepeda motor yang diakui milik terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol N-5612-TAK NOKA: MH1JFK116EK132790 NOSIN: JFK1E1130767, sedangkan Saksi INDRA PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda beat tahun 2019 Nopol N-2778-VA Noka: MH1JM2121KK478580 Nosin: JM21E2456125 warna merah putih (hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya) tersebut, setelah sampai Saksi INDRA PRATAMA menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi INDRA PRATAMA pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa mendapat upah dari Saksi INDRA PRATAMA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembesar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, antara lain berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol N-5612-TAK, No.Ka : MH1JFK116EK132790, No.Sin : JFK1E1130767;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna oranye merk "Maverick";
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi kuning hijau dan biru merk "Dhabab".

telah disita secara sah menurut hukum merupakan alat transportasi berikut kuncinya digunakan terdakwa melakukan tindak pidana yang diakui milik terdakwa namun tidak dapat ditunjukkan surat-surat kepemilikannya berikut pakaian yang digunakan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana *a quo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa berdampak merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Mengingat Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IDRUS Bin FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No.Pol N-5612-TAK, No.Ka : MH1JFK116EK132790, No.Sin : JFK1E1130767;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan berwarna coklat; Dilikemalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna oranye merk “Maverick”
 - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi kuning hijau dan biru merk “Dhahab”.
6. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 6 September 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.